

Pemberdayaan UMKM Tas di Dusun Cigulingan Melalui Akses Permodalan Syariah

Isa¹, Muhammad Ichsan Maulana Zanri², Husnah Nur Laela Ermaya*³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: 2310116025@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310116001@mahasiswa.upnvj.ac.id², husnah_ermaya@upnvj.ac.id³

Received:
03.11.2025

Revised:
21.11.2025

Accepted:
11.12.2025

Available online:
05.01.2026

Abstract: *This community service program aims to increase the understanding of Islamic-based alternative financing among bag-producing micro and small enterprises (UMKM) in Dusun Cigulingan, Desa Buana Jaya, Tanjung Sari. The topic was chosen because most local businesses face limited working capital due to the consignment sales system, which delays cash flow until products are sold. The activity was carried out through socialization and interactive discussions using a community development approach. The team introduced the concept of Islamic peer-to-peer (P2P) financing and the ALAMI Syariah platform as a non-bank financing solution that is accessible and Sharia-compliant. The evaluation results showed a significant improvement in participants' understanding, with the average score increasing from 28% to 84%. This program effectively raised awareness among UMKM actors about the importance of halal and transparent financing access to support business sustainability.*

Keywords: *UMKM; Islamic Financing; P2P Financing; ALAMI Syariah; Consignment; Community Empowerment*

Abstrak: Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pembiayaan alternatif berbasis syariah bagi pelaku UMKM tas di Dusun Cigulingan, Desa Buana Jaya, Tanjung Sari. Topik ini dipilih karena sebagian besar pelaku usaha menghadapi keterbatasan modal akibat sistem pemasaran konsinyasi yang menyebabkan arus kas tertahan hingga produk terjual. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi dan diskusi interaktif menggunakan pendekatan community development. Tim memperkenalkan konsep peer-to-peer (P2P) financing syariah dan platform ALAMI Syariah sebagai solusi permodalan non-bank yang muah diakses dan sesuai prinsip syariah. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dengan rata-rata nilai meningkat dari 28% menjadi 84%. Kegiatan ini efektif meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya akses pembiayaan halal dan transparan untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Kata kunci: UMKM; Pembiayaan Syariah; P2P Financing; ALAMI Syariah; Konsinyasi; Pemberdayaan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya memahami kondisi terkini perekonomian Indonesia, khususnya peran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penting untuk melihat perkembangan jumlah dan sebaran UMKM secara nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa peran UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Secara nasional, sektor ini terus menunjukkan pertumbuhan Berdasarkan data dari Kadin Indonesia (2024), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59,5 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 30,18 juta (50,7%) bergerak di sektor non pertanian dan perikanan, sementara 29,34 juta (49,3%) berada di sektor pertanian dan perikanan. OJK Institute (2025) mencatat bahwa jumlah UMKM diperkirakan mencapai 65,5 juta unit dengan kontribusi sebesar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada tingkat daerah, perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (2023), jumlah usaha mikro dan kecil di wilayah ini mencapai 43.138 unit pada tahun 2022, meningkat dari 30.008 unit pada tahun 2018. Data ini menggambarkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah serta menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Bogor.

NO.	KECAMATAN	JUMLAH UKM YANG DIBINA			
		2020	2021	2022	2023
1	Nanggung	238	241	330	348
2	Leuwiliang	153	164	192	203
3	Leuwi Sadeng	256	256	329	349
4	Pamijahan	1201	1567	1226	1612
5	Cibungbulang	741	753	806	844
6	Ciampea	1609	1609	1653	1677
7	Tenjolaya	3846	3853	3882	3960
8	Dramaga	740	740	758	796
9	Ciomas	404	404	642	749
10	Tamansari	126	126	145	169
11	Cijeruk	66	66	93	122
12	Cigombong	428	428	451	507
13	Caringin	563	569	868	874
14	Ciawi	1256	1299	1690	1827
15	Cisarua	416	471	450	552
16	Megamendung	97	141	149	285
17	Sukaraja	573	606	595	680
18	Babakan Madang	68	68	90	119
19	Suka Makmur	130	174	143	207
20	Cariu	280	280	299	319
21	Tanjung Sari	582	592	1095	1127

22	Jonggol	1622	1622	1639	1729
23	Cileungsi	1104	1104	1127	1195
24	Klapanunggal	472	472	832	468
25	Gunung Putri	345	345	375	448
26	Citeureup	323	452	464	653
27	Cibinong	1088	1088	1112	1275
28	Bojonggede	444	444	499	592
29	Tajur Halang	207	327	265	416
30	Kemang	360	452	408	533
31	Ranca Bungur	1911	2393	2868	2352
32	Parung	500	547	524	628
33	Ciseeng	1099	1145	1121	1186
34	Gunung Sindur	1197	1207	1214	1210
35	Rumpin	145	145	163	174

36	Cigudeg	178	187	192	215
37	Sukajaya	87	103	99	129
38	Jasinga	3678	3685	3709	3701
39	Tenjo	71	86	279	112
40	Parung Panjang	253	253	270	294
Total		28857	30464	33046	34636

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bogor 2024-2025

Gambar 1 Pertumbuhan UMKM di Tingkat Kecamatan

Di Kabupaten Bogor, data Dinas Koperasi dan UMKM (2024) menunjukkan bahwa Kecamatan Tanjungsari mengalami peningkatan jumlah UMKM dari 582 unit pada tahun 2020 menjadi 1.127 unit pada tahun 2023. Peningkatan ini menggambarkan potensi dan dinamika ekonomi lokal, termasuk munculnya sentra produksi unggulan seperti usaha pembuatan tas rumahan. Dusun Cigulingan di Desa Buana Jaya merupakan salah satu kawasan aktif yang menjadi bagian dari sentra UMKM tas tersebut.

No	Sentra	Lokasi	Kecamatan
1.	Tas	Ds.Pasir Tanjung	Tanjungsari
		Ds.Bojong Rangkas	Ciampea
2.	Sabuk	Ds.Cicadas	Gn.Putri Citeureup
3.	Dandang / Logam	Ds.Tarikolot	Kemang
4.	Dodol	Sempak Barat	Bojonggede
		Bojonggede	Tenjo
		Tenjo	Ciseeng
5.	Konveksi	Ds.Kahuripan	Caringin
		Ds.Pasir Muncang	Kemang
6.	Sepatu Wanita	Ds.Pabuaran	Ciseeng
		Ds.Babakan	Ciseeng
7.	Lele	Ds.Babakan	Ciampea
		Ciampea	Kemang
8.	Kesed	Jampang	Ciampea
		Ds.Cihideung Udik Ciseeng	Ciseeng
9.	Golok	Nanggung	Nanggung
10.	Bata Merah	Parung Panjang Leuwiliang	Parung Panjang Leuwiliang
11.	Batik	Parakanjaya	Kemang

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bogor 2024-2025

Gambar 2. Sentra UMKM Di Kabupaten Bogor

Selain itu, Kabupaten Bogor menetapkan Kecamatan Tanjungsari sebagai salah satu sentra UMKM tas, yang menandakan adanya konsentrasi pelaku usaha produk tas di wilayah ini. Salah satu kawasan aktif dalam sentra tersebut adalah Dusun Cigulingan di Desa Buana Jaya, tempat banyak pelaku usaha tas rumahan yang memproduksi dan memasarkan tas ke berbagai toko di Jakarta.

Meskipun jumlahnya terus bertambah, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala yang sama, yaitu keterbatasan akses terhadap sumber permodalan formal. Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tahun 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM yang belum memiliki akses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Kondisi ini menegaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal karena terkendala agunan, kelengkapan dokumen, dan rendahnya literasi keuangan. Perkembangan financial technology (fintech) memberikan peluang baru bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan tanpa harus melalui proses perbankan yang kompleks. Regulasi melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 memberikan landasan hukum bagi layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi, termasuk model peer-to-peer (P2P) financing. Sistem ini dinilai lebih efisien karena mempertemukan

langsung pemberi dana dan penerima dana tanpa perantara, sehingga proses pembiayaan lebih cepat dan biaya operasional lebih rendah (Milne & Parboteeah, 2016).

Meskipun memiliki potensi produksi yang cukup kuat, pelaku UMKM tas di Dusun Cigulingan menghadapi tantangan utama dalam aspek permodalan. Pola pemasaran yang lazim digunakan adalah sistem konsinyasi, yaitu menitipkan produk ke toko tanpa pembayaran di awal. Sistem konsinyasi menyebabkan pemilik usaha menanggung risiko arus kas yang lambat karena modal baru kembali ketika barang terjual sepenuhnya (Supu et al, 2023). Situasi ini membuat banyak UMKM kesulitan menjaga keberlanjutan produksi, memperluas usaha, dan memenuhi permintaan pasar secara optimal. Di sisi lain, akses ke lembaga keuangan formal seringkali terhambat karena persyaratan administrasi dan kebutuhan agunan yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha berskala kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM, khususnya pada sektor produksi rumahan seperti di Dusun Cigulingan, membutuhkan alternatif pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan karakteristik usaha mereka.

Bagi pelaku UMKM yang mayoritas beragama Islam, kebutuhan akan pembiayaan yang tidak hanya mudah diakses tetapi juga sesuai prinsip syariah menjadi penting. Platform seperti PT ALAMI Fintek Syariah menjadi salah satu penyedia P2P financing berbasis syariah yang berkembang pesat di Indonesia. Hingga beberapa tahun terakhir, ALAMI telah menyalurkan lebih dari Rp788 miliar pembiayaan dengan tingkat pengembalian (TKB) mencapai 100% dan menerima berbagai penghargaan tingkat internasional (Putri, 2022). Produk pembiayaan seperti invoice financing dan purchase order financing sangat relevan bagi UMKM tas di Cigulingan yang bergantung pada pesanan dan pembayaran tertunda dari toko mitra.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tas di Dusun Cigulingan mengenai alternatif permodalan syariah berbasis teknologi, khususnya melalui P2P Financing. Edukasi ini penting untuk membantu pelaku usaha memahami opsi pembiayaan halal, transparan, dan lebih mudah diakses yang dapat mendukung kelancaran arus kas dan keberlanjutan usaha di tingkat desa. Diharapkan kegiatan ini dapat membuka wawasan UMKM mengenai pemanfaatan teknologi keuangan syariah sebagai solusi permodalan yang lebih adaptif dan sesuai kebutuhan usaha rumahan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan Community Development yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Adapun tahap-tahapannya adalah sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Adapun kegiatan dalam proses persiapan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Situasi dan Kebutuhan Masyarakat

Tahap ini dilakukan untuk menentukan mitra dan bidang permasalahan yang akan ditangani dalam program pengabdian masyarakat. Pada tahap awal, tim melakukan survei terhadap masyarakat dan pelaku UMKM di Dusun Cigulingan, Desa Buana Jaya, yang dikenal sebagai sentra produksi tas rumahan. Survei dan wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait kondisi usaha, sumber permodalan yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha.

2) Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM tas di Dusun Cigulingan. Permasalahan utama adalah terbatasnya modal usaha, yang menyebabkan pelaku UMKM harus menunggu hasil penjualan sebelum dapat melakukan produksi kembali. Selain itu, model usaha yang diterapkan, yaitu sistem titip jual (konsinyasi) di toko-toko wilayah Jakarta, membuat perputaran arus kas menjadi lambat karena pelaku usaha baru menerima

pembayaran setelah tas yang dititipkan terjual seluruhnya. Kondisi tersebut menghambat keberlanjutan produksi dan mengurangi fleksibilitas dalam memenuhi permintaan pasar, sehingga menyulitkan UMKM tas untuk berkembang dan naik kelas menjadi usaha yang lebih maju.

3) Menentukan Tujuan Kerja

Pada tahap ini ditentukan kondisi baru yang ingin dicapai melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM tas di Dusun Cigulingan memperoleh pemahaman dan kemampuan dalam mengakses sumber permodalan alternatif berbasis syariah, guna mengatasi keterbatasan modal dan perputaran arus kas yang lambat akibat sistem titip jual. Melalui pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan bersama mitra, diharapkan pelaku UMKM mampu mengelola keuangan usahanya dengan lebih baik serta memiliki wawasan mengenai pembiayaan syariah yang dapat mendukung perkembangan usaha menuju tingkat yang lebih maju.

B. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM tas di Dusun Cigulingan dilakukan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis. Kegiatan dimulai dengan sesi pembukaan oleh ketua pelaksana sebagai penanda dimulainya program. Setelah itu, peserta mengikuti pre-test untuk mengukur pemahaman awal terkait pembiayaan syariah. Sesi inti kegiatan berfokus pada edukasi mengenai alternatif permodalan berbasis syariah, khususnya melalui P2P Financing dan platform ALAMI Syariah yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM tas. Setelah penyampaian materi, peserta mengerjakan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab agar peserta dapat memperdalam materi secara interaktif. Seluruh rangkaian pelaksanaan ditutup dengan dokumentasi dan penyerahan kenang-kenangan. Rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel alur kegiatan berikut.

Tabel 1. Rincian kegiatan

Hari/Tanggal	Waktu	Materi	Pemateri
Minggu, 5 Oktober 2025	11.00 - 11.15	Pembukaan	Ketua Pelaksana
Minggu, 5 Oktober 2025	11.15 - 11.20	Pretest	Tim Ekonomi Syariah
Minggu, 5 Oktober 2025	11.20 - 11.50	Edukasi Alternatif Permodalan Syariah (P2P Financing) & ALAMI Syariah	Tim Ekonomi Syariah
Minggu, 5 Oktober 2025	11.50 - 11.55	Post Test	Tim Ekonomi Syariah
Minggu, 5 Oktober 2025	11.55 - 12.20	Sesi Tanya jawab	Tim Ekonomi Syariah
Minggu, 5 Oktober 2025	12.20 - 12.30	Penutupan, Dokumentasi dan Penyerahan Kenang - Kenangan	Ketua Pelaksana

C. Evaluasi Program dan Pelaporan

Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, digunakan instrumen evaluasi berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda yang disebarakan melalui Google Form. Instrumen ini terdiri dari 5 butir soal yang mengukur pemahaman peserta mengenai konsep pembiayaan syariah, P2P financing, dan produk ALAMI. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test, sehingga terlihat peningkatan pengetahuan peserta setelah kegiatan edukasi.

Selain itu, evaluasi proses dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Jika ditemukan kekurangan atau hambatan, dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan metode. Pada akhir kegiatan, dilakukan analisis terhadap ketercapaian tujuan dan dampak pengabdian kepada masyarakat terhadap pelaku UMKM sebagai sasaran program.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu, 5 Oktober 2025, pukul 11.00 hingga 13.00 WIB, bertempat di rumah Bapak RW Dusun Cigulingan, Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Jumlah peserta yang hadir sebanyak lima orang pelaku UMKM tas dari wilayah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai alternatif permodalan berbasis syariah kepada pelaku UMKM tas. Fokus kegiatan bukan hanya pada peningkatan literasi keuangan, tetapi lebih kepada memperkenalkan bentuk sumber modal alternatif yang dapat diakses dengan lebih mudah dan sesuai prinsip syariah.

Sebelum penyampaian materi, peserta terlebih dahulu mengisi pre-test untuk mengetahui pemahaman awal mereka terkait sumber modal usaha dan pembiayaan syariah. Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman keluarga, serta belum mengenal adanya pembiayaan non-bank yang sesuai prinsip syariah.



Gambar 3. Pemaparan Materi dari Tim

Dalam sesi sosialisasi, tim menjelaskan apa itu Peer to Peer (P2P) Financing Syariah, yaitu sistem pembiayaan yang mempertemukan pelaku usaha dan investor melalui platform digital dengan akad sesuai prinsip Islam. (Journal & Studies, 2021)

Tim kemudian memperkenalkan platform ALAMI Syariah sebagai contoh nyata penyedia pembiayaan P2P Syariah yang telah menyalurkan lebih dari Rp 5,6 triliun pembiayaan hingga pertengahan tahun 2025, dengan TKB90 sebesar 95,8% yang mencerminkan kualitas dan keberhasilan pembiayaan yang baik.

Peserta juga diperkenalkan pada dua produk pembiayaan yang paling relevan dengan karakteristik usaha tas di Cigulingan, yaitu:

1. Invoice Financing, pembiayaan berbasis tagihan yang membantu UMKM yang menunggu pembayaran dari toko mitra setelah produk terjual
2. Purchase Order Financing, pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah menerima pesanan tetapi membutuhkan modal awal untuk memenuhi produksi.

Pemilihan contoh pembiayaan melalui platform P2P Syariah seperti ALAMI dilakukan karena sistem ini dinilai lebih mudah diakses dibandingkan lembaga perbankan konvensional. Proses administrasi di bank seringkali memerlukan dokumen dan agunan yang sulit dipenuhi oleh UMKM berskala kecil, sedangkan pembiayaan non-bank berbasis digital lebih sederhana, cepat, dan sesuai kebutuhan usaha.

Selama kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dan aktif berdiskusi mengenai pengalaman mereka menghadapi keterbatasan modal dan arus kas yang lambat akibat sistem titip jual (konsinyasi). Melalui sosialisasi ini, para pelaku UMKM memahami bahwa pembiayaan berbasis syariah dapat menjadi alternatif modal yang halal, transparan, dan lebih mudah dijangkau, tanpa harus terikat pada beban administrasi yang berat seperti di lembaga perbankan.

Setelah sesi pemaparan selesai, peserta diminta untuk mengisi post-test guna mengukur sejauh mana pemahaman mereka setelah kegiatan berlangsung. Hasil post-test menunjukkan adanya

peningkatan pengetahuan peserta mengenai bentuk pembiayaan syariah serta pemahaman dasar tentang sistem kerja P2P Syariah.



Gambar 4. Penyerahan kenang-kenangan oleh Ketua Pelaksana

Kegiatan berlangsung interaktif dengan banyak pertanyaan dari peserta mengenai cara kerja pembiayaan digital dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Sosialisasi diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan kepada peserta teraktif sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme dan partisipasi mereka. Diharapkan melalui kegiatan ini, pelaku UMKM tas di Dusun Cigulingan dapat mengetahui dan mempertimbangkan alternatif pembiayaan syariah yang lebih mudah, aman, dan sesuai kebutuhan usaha mereka.

Sebagai bagian akhir dari rangkaian kegiatan sosialisasi kepada UMKM tas di Dusun Cigulingan, dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai alternatif permodalan berbasis syariah. Melalui evaluasi ini, tim pelaksana berupaya menilai perubahan tingkat pengetahuan dan persepsi peserta setelah mengikuti sosialisasi, terutama terkait pemahaman konsep pembiayaan syariah, manfaat P2P Financing, serta relevansinya terhadap kebutuhan modal usaha mereka.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Rata-rata Nilai Pre-test dan Post-test

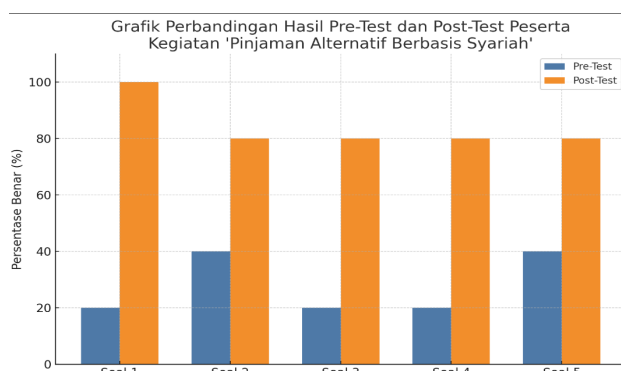
Jenis Test	Jumlah Peserta	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata Rata
Pre Test	5 Peserta	0	100	28
Post Test	5 Peserta	0	100	84

Sumber: Data yang telah diolah, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program “Sosialisasi Pinjaman Alternatif Berbasis Syariah bagi UMKM Tas di Dusun Cigulingan”, diperoleh temuan bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai alternatif sumber permodalan syariah. Hasil ini ditunjukkan melalui perbandingan antara pre-test dan post-test yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi.

Hasil pengolahan data menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari 28% pada pre-test menjadi 84% pada post-test. Nilai maksimal yang diperoleh peserta mencapai 100% pada kedua tahap, menunjukkan bahwa seluruh peserta dapat memahami materi dengan baik setelah kegiatan berlangsung. Rata-rata peningkatan sebesar 56% mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Peningkatan tertinggi terjadi pada soal nomor 1, yaitu pemahaman mengenai konsep P2P Financing Syariah, yang naik dari 20% menjadi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil memperkenalkan secara efektif konsep dasar pembiayaan syariah digital kepada pelaku UMKM. Sementara itu, peningkatan juga terjadi pada pemahaman terhadap platform ALAMI Syariah dan produk pembiayaan yang relevan, seperti Invoice Financing dan Purchase Order Financing, yang naik dari kisaran 20–40% menjadi 80%.



Gambar 5. Grafik Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test Peserta Kegiatan

Dari hasil diskusi dan observasi, peserta mengaku baru mengetahui adanya alternatif pembiayaan syariah yang dapat diakses secara digital dan lebih sederhana dibandingkan lembaga perbankan. Banyak peserta menilai bahwa sistem P2P Syariah lebih realistis dan mudah dijangkau dibandingkan pinjaman bank konvensional yang memerlukan persyaratan administrasi lebih rumit serta jaminan yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memilih sumber modal yang halal dan transparan. Para peserta mulai memahami bahwa pembiayaan syariah tidak hanya menghindari unsur riba, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan keberkahan dalam usaha. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan pelaku UMKM tas mengenai bentuk pembiayaan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan juga berhasil menumbuhkan minat peserta untuk mencari informasi lebih lanjut terkait akses pendanaan syariah yang relevan dengan karakteristik usaha mereka.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Pinjaman Alternatif Berbasis Syariah bagi UMKM Tas di Dusun Cigulingan telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 28% menjadi 84%, yang menandakan kegiatan ini berjalan efektif dalam memperkenalkan konsep P2P Financing Syariah, platform ALAMI, serta produk pembiayaan relevan seperti Invoice Financing dan Purchase Order Financing.

Kelebihan dari kegiatan ini adalah keberhasilannya menjembatani kesenjangan literasi keuangan syariah melalui pendekatan yang praktis dan interaktif, sehingga peserta dapat memahami konsep pembiayaan digital secara lebih mudah. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran peserta untuk mempertimbangkan akses modal halal dan transparan sebagai alternatif pembiayaan usaha.

Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan karena belum dilanjutkan dengan pelatihan teknis dan pendampingan penerapan pembiayaan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan program lanjutan yang berfokus pada simulasi pengajuan pembiayaan, pengelolaan arus kas usaha, serta strategi pemanfaatan modal syariah dalam pengembangan produksi.

Ke depan, pengembangan kegiatan dapat diarahkan pada kolaborasi strategis antara UMKM, platform P2P Syariah, dan lembaga keuangan syariah agar tercipta ekosistem pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong kemandirian finansial dan daya saing UMKM tas di Dusun Cigulingan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para rekan mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, serta seluruh jajaran yang terlibat dalam Program Aktualisasi Bela Negara yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan fasilitas selama proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak pemerintah Desa Buana Jaya serta para pelaku UMKM tas di Dusun Cigulingan yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal:**

- Baihaqi, Jadzil, 'Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), p. 116, doi:10.21043/tawazun.v1i2.4979
- Irma, Ramadhani T. 2019. Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia: 'Adliya Vol. 13, No. 2, Juni 2019
- Journal, Nuris, and Islamic Studies, '[2] ** [1] [2]', 1.2 (2021), pp. 66–90, doi:10.52620/jeis.v1i1.7
- Menengah, D A N, D I Kabupaten, and Konawe Selatan, 'Analisis Penghambat Akses Pendanaan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah Di Kabupaten Konawe Selatan 1', 7.3 (2024), pp. 1697–710
- Milne, A., & Parboteeah, P. 2016. "The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending." Belgium: European Vol. 4, No. 2 Desember 2018 275 Credit Research Institute
- Putri, Dewi Fatmala, 'analisis manajemen resiko pembiayaan peer to peer lending (p2pl) fintech syariah (studi kasus pada pt alami syariah)', 1.4 (2022), pp. 83–97
- Supu, I., Din, M., & Sutomo, M. (2023). Strategi pemasaran menggunakan sistem konsinyasi terhadap produk stik kelor Desa Tambu. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 2(2), 116–123. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1059>
- Utama, Satria, and Inayatul Ilahiyah, 'Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM'
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2020). Lanskap Pendanaan Fintech. Diakses dari <https://afpi.or.id/about/fintech-funding-landscape>
- Bank Indonesia. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245. <https://www.bi.go.id>
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor. (2024). Profil UMKM Kabupaten Bogor. Diakses dari <https://diskopukm.bogorkab.go.id/uploads/topics/17421860235700.pdf>
- Kadin Indonesia. (2024). UMKM Indonesia. Diakses dari <https://share.google/hXYxA9nJ4Q5j9pGsE>
- OJK Institute. (2025, 9 September). UMKM Mendunia: Strategi peningkatan skala bisnis menembus pasar nasional dan internasional. Retrieved from <https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4941/umkm-mendunia-strategi-peningkatan-skala-bisnis-menembus-pasar-nasional-dan-internasional>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324. <https://www.ojk.go.id>